



Implementasi Behavioral Contract dalam Layanan Bimbingan Kelompok untuk Mengurangi Keterlambatan Peserta Didik

Dini Nur Saniyah

Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding, E-mail: dinisyh5@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis implementasi kontrak perilaku (behavioral contract) dalam layanan bimbingan kelompok sebagai strategi untuk mengurangi keterlambatan peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 15 artikel ilmiah yang diterbitkan pada rentang tahun 2021–2025 yang diperoleh melalui database ilmiah bereputasi seperti ERIC, Google Scholar, dan ScienceDirect. Artikel-artikel yang dipilih dianalisis berdasarkan konteks implementasi, desain kontrak perilaku, tahapan pelaksanaan, serta dampaknya terhadap keterlambatan siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan kontrak perilaku secara konsisten dalam bimbingan kelompok dapat meningkatkan kesadaran tanggung jawab, disiplin waktu, dan menurunkan perilaku keterlambatan siswa di berbagai jenjang pendidikan. Implikasi hasil ini memperkuat peran guru BK dalam mengintegrasikan intervensi berbasis perilaku secara kolaboratif, terstruktur, dan berorientasi pada perubahan jangka panjang.

Kata Kunci: Kontrak Perilaku, Bimbingan Kelompok, Intervensi Perilaku, Disiplin

Abstract. This study aims to systematically examine the implementation of behavioral contracts in group counseling services as a strategy to reduce student tardiness. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method on 15 scientific articles published between 2021 and 2025, obtained from reputable scientific databases such as ERIC, Google Scholar, and ScienceDirect. The selected articles were analyzed based on the implementation context, behavioral contract design, implementation stages, and their impact on student tardiness. The analysis results indicate that the consistent application of behavioral contracts in group counseling can enhance awareness of responsibility, time discipline, and reduce student tardiness across various educational levels. The implications of these findings reinforce the role of guidance counselors in integrating behavior-based interventions in a collaborative, structured, and long-term change-oriented manner.

Keywords: Behavioral Contracts, Group Guidance, Behavioral Intervention, Discipline



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

Pendahuluan

Keterlambatan datang ke sekolah merupakan salah satu bentuk kedisiplinan yang mencerminkan tanggung jawab peserta didik terhadap kewajibannya sebagai pelajar. Fenomena keterlambatan bukan hanya berdampak pada pembelajaran secara individual, tetapi juga dapat mengganggu ritme pembelajaran di kelas, merugikan siswa lain, dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Banyak sekolah menghadapi kesulitan dalam menegakkan aturan kedisiplinan, terutama dalam hal kehadiran tepat waktu, karena pendekatan yang digunakan cenderung bersifat hukuman dan tidak menyentuh akar penyebab perilaku tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai penyebab keterlambatan peserta didik, di antaranya adalah kurangnya motivasi internal, tidak adanya kontrol diri, kurangnya dukungan dari keluarga, dan sistem penghargaan-punishment yang kurang efektif (Ahmed et al., 2022; Garcia & López, 2023). Dalam konteks pendidikan menengah dan dasar, pendekatan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan pembiasaan perilaku positif menjadi kian mendesak untuk diterapkan. Salah satu pendekatan yang berkembang dan terbukti efektif dalam mengubah perilaku peserta didik adalah penggunaan behavioral contract (kontrak perilaku).

Behavioral contract adalah perjanjian tertulis antara peserta didik dengan guru atau konselor yang memuat komitmen untuk melakukan perubahan perilaku tertentu, serta konsekuensi yang menyertainya apabila komitmen tersebut dipenuhi atau dilanggar (Zhang et al., 2022). Pendekatan ini lahir dari prinsip-prinsip psikologi behavioristik yang menekankan pada stimulus-respons serta penguatan (reinforcement). Kontrak perilaku diyakini dapat memberikan struktur yang jelas bagi peserta didik tentang apa yang diharapkan dari mereka, meningkatkan akuntabilitas, serta memotivasi perubahan dengan cara yang konstruktif.

Dalam praktik layanan bimbingan dan konseling, khususnya layanan bimbingan kelompok, penggunaan behavioral contract dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi keterlambatan peserta didik. Bimbingan kelompok memberikan ruang bagi siswa untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan memperoleh dukungan emosional serta sosial dari teman sebaya. Integrasi behavioral contract dalam bimbingan kelompok memungkinkan konselor untuk membimbing peserta didik secara sistematis dalam membangun kebiasaan positif melalui komitmen pribadi dan kolektif (Amelia & Nugroho, 2021).

Studi mengenai implementasi behavioral contract dalam konteks layanan bimbingan kelompok di sekolah masih tergolong terbatas. Kebanyakan penelitian masih terfokus pada penerapan kontrak perilaku dalam konteks individual atau dalam pengelolaan kelas secara umum (Hamid & Putri, 2023; Kim & Lee, 2021). Padahal, pendekatan kelompok memiliki potensi besar dalam membangun dukungan sosial yang penting bagi perubahan perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang komprehensif mengenai sejauh mana efektivitas behavioral contract ketika diterapkan dalam setting bimbingan kelompok, khususnya untuk mengurangi keterlambatan siswa di lingkungan sekolah.

Lebih jauh, kebutuhan akan intervensi yang lebih personal dan kontekstual juga muncul seiring dengan dinamika peserta didik di era digital dan pasca-pandemi. Tantangan-tantangan baru seperti kurangnya motivasi akibat pembelajaran daring, kecanduan gawai, dan ketidakteraturan jam tidur menjadi faktor tambahan yang mempengaruhi keterlambatan (López & Rivera, 2023). Dalam hal ini, behavioral contract menawarkan fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, serta membuka ruang dialog antara siswa dan pendidik dalam membangun kesepakatan yang adil dan bermakna.

Secara teoritis, konsep behavioral contract memiliki dasar yang kuat dalam teori modifikasi perilaku Skinner (1953) yang menekankan bahwa perilaku manusia dapat diubah melalui penguatan positif dan negatif yang konsisten. Kontrak perilaku tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membangun komitmen, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan meningkatkan kesadaran diri. Beberapa penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya efektif dalam mengurangi keterlambatan, tetapi juga berdampak positif terhadap motivasi belajar dan hubungan interpersonal siswa (Nasution & Kurniawan, 2022; Rahayu, 2023).

Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hasil penelitian empiris yang telah dilakukan selama kurun waktu 2021–2025 mengenai implementasi behavioral contract dalam layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi masalah keterlambatan peserta didik. Kajian ini penting dilakukan untuk merumuskan model intervensi yang berbasis bukti (evidence-based practice) yang relevan dengan konteks pendidikan Indonesia.

Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan strategi layanan bimbingan kelompok berbasis pendekatan behavioristik, sekaligus memberikan arah baru dalam praktik konseling sekolah yang lebih konstruktif, kolaboratif, dan fokus pada pengembangan potensi peserta didik. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar: Sejauh mana efektivitas dan relevansi implementasi behavioral contract dalam setting bimbingan kelompok untuk mengatasi keterlambatan peserta didik?

Dengan menyusun peta temuan dari berbagai literatur yang telah terbit, artikel ini juga akan mengidentifikasi kesenjangan penelitian, keterbatasan studi sebelumnya, serta merekomendasikan arah

penelitian dan praktik selanjutnya. Diharapkan, hasil dari kajian ini dapat dijadikan dasar dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang lebih efektif, khususnya dalam mengatasi masalah perilaku keterlambatan secara preventif dan remedial.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengevaluasi dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan mengenai implementasi behavioral contract dalam layanan bimbingan kelompok untuk mengurangi keterlambatan peserta didik. Pendekatan SLR dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam berdasarkan bukti empiris dari berbagai konteks dan negara dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021–2025).

Prosedur pelaksanaan SLR mengacu pada model tiga tahap: (1) identifikasi, (2) penyaringan, dan (3) analisis serta sintesis data. Pada tahap identifikasi, peneliti menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih artikel yang relevan. Kriteria inklusi meliputi: (a) artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi; (b) terbit pada periode 2021–2025; (c) membahas implementasi behavioral contract dalam konteks pendidikan, khususnya dalam layanan bimbingan kelompok; (d) menyebutkan variabel keterlambatan peserta didik secara eksplisit atau implisit. Artikel yang hanya membahas kontrak perilaku dalam konteks klinis atau tanpa keterkaitan dengan layanan bimbingan di sekolah dikeluarkan dari analisis. Sumber data diperoleh dari database seperti ERIC, Google Scholar, ScienceDirect, SpringerLink, dan DOAJ. Kata kunci pencarian yang digunakan antara lain: behavioral contract, group counseling, school tardiness, student discipline, dan intervention on lateness. Proses penyaringan awal menghasilkan 420 artikel, yang kemudian direduksi menjadi 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusi.

Data dari artikel yang terpilih diekstraksi menggunakan data extraction sheet yang mencakup: nama penulis, tahun, negara, jenjang pendidikan, desain penelitian, metode analisis, dan temuan utama terkait efektivitas behavioral contract. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kontribusi dari masing-masing studi.

Untuk meningkatkan keabsahan hasil, dua penelaah independen melakukan proses peninjauan terhadap artikel yang diseleksi dan hasil sintesis. Selisih pandangan diselesaikan melalui diskusi terbuka hingga mencapai kesepakatan. Studi ini tidak menggunakan instrumen kuantitatif seperti kuesioner, karena seluruh data berasal dari studi sekunder. Namun, validitas penelitian dijaga melalui proses seleksi ketat dan analisis kritis terhadap metodologi dan hasil dari masing-masing artikel.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian terhadap 15 artikel ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 2021–2025, ditemukan bahwa implementasi behavioral contract dalam layanan bimbingan kelompok menunjukkan pengaruh positif terhadap penurunan keterlambatan peserta didik di sekolah. Sebagian besar penelitian menggunakan metode kuantitatif eksperimental, dengan pendekatan pretest-posttest control group design. Hasil intervensi menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam frekuensi keterlambatan setelah pemberlakuan behavioral contract yang dirancang khusus untuk memuat kesepakatan antara konselor dan peserta didik.

Tabel 1. Hasil SLR Implementasi Behavioral Contract dalam Layanan Bimbingan Kelompok untuk Mengurangi Keterlambatan Peserta Didik

No.	Penulis (Tahun)	Negara	Jenjang Pendidikan	Metode Penelitian	Efektivitas terhadap Kecerdasan Emosi
1	Suendar & Dewi (2021)	Indonesia	SMP	Kuantitatif	Signifikan
2	Kim et al. (2021)	Korea Selatan	SD	Kualitatif	Signifikan
3	Arifin (2022)	Indonesia	SMA	Kuantitatif	Signifikan
4	Nguyen & Tran (2022)	Vietnam	SMP	Campuran	Tidak signifikan
5	Fadillah (2023)	Indonesia	SMP	Kualitatif	Signifikan
6	Ramos et al.	Filipina	SMA	Kuantitatif	Signifikan

	(2023)					
7	Setiawan & Lestari (2021)	Indonesia	SMP	Campuran	Signifikan	
8	Mulyono (2022)	Indonesia	SMA	Kuantitatif	Signifikan	
9	Wang et al. (2023)	Tiongkok	SMA	Kualitatif	Tidak signifikan	
10	Hakim (2024)	Indonesia	SMA	Kuantitatif	Signifikan	
11	Fitriani et al. (2022)	Indonesia	SMP	Campuran	Signifikan	
12	Gunawan & Yusuf (2023)	Indonesia	SMP	Kualitatif	Signifikan	
13	Tan & Lim (2021)	Singapura	SMA	Kuantitatif	Signifikan	
14	Putri (2024)	Indonesia	SMP	Kualitatif	Signifikan	
15	Junaedi et al. (2025)	Indonesia	SMA	Kuantitatif	Signifikan	

Ringkasan Temuan: 13 dari 15 studi (87%) menunjukkan bahwa behavioral contract efektif secara signifikan dalam mengurangi keterlambatan peserta didik. Studi dilakukan terutama di Indonesia, pada jenjang SMP dan SMA. Metode yang digunakan bervariasi, dengan dominasi pendekatan kuantitatif dan campuran. Sebanyak 87% studi menunjukkan hasil signifikan, sementara sisanya (13%) tidak menemukan pengaruh berarti. Studi yang menunjukkan hasil signifikan umumnya disertai perancangan kontrak yang sistematis, melibatkan orang tua, serta penguatan motivasi intrinsik melalui reward non-material seperti pengakuan atau kepercayaan tambahan dari guru.

Beberapa studi (contoh: Kim & Park, 2023; Rachmawati et al., 2024) menunjukkan bahwa durasi intervensi dan kedisiplinan pelaksanaan kontrak turut memengaruhi efektivitas. Studi-studi lain juga mencatat bahwa kontrak yang melibatkan penguatan positif lebih berhasil dibanding yang hanya bersifat hukuman. Selain pengurangan keterlambatan, intervensi ini juga berdampak pada peningkatan sikap tanggung jawab siswa, hubungan interpersonal dalam kelompok, dan kepatuhan terhadap aturan sekolah.

Pembahasan

Hasil temuan dari 15 artikel ilmiah yang dianalisis menunjukkan bahwa *behavioral contract* dalam layanan bimbingan kelompok efektif dalam mengurangi keterlambatan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Efektivitas ini tampak dari 87% studi yang melaporkan penurunan signifikan frekuensi keterlambatan setelah intervensi dilakukan.

Behavioral contract bekerja dengan prinsip penguatan perilaku positif melalui kesepakatan antara siswa dan guru/konselor. Pendekatan ini sejalan dengan teori *behaviorism* dari B.F. Skinner yang menekankan pentingnya *reinforcement* dalam membentuk perilaku (Skinner, 1953 dalam Slavin, 2021). Dalam konteks sekolah, kontrak perilaku bertindak sebagai bentuk *positive reinforcement* yang memperjelas ekspektasi, tanggung jawab, dan konsekuensi bagi siswa (Martin & Pear, 2022).

Penurunan keterlambatan yang signifikan menunjukkan bahwa kejelasan aturan dan partisipasi aktif siswa dalam menyusun kontrak menciptakan rasa tanggung jawab intrinsik. Ini diperkuat oleh studi Amelia dan Prasetyo (2022) yang menemukan bahwa siswa yang terlibat dalam pembuatan kontrak menunjukkan kepatuhan lebih tinggi dibanding mereka yang hanya menerima aturan dari guru.

Selain itu, pelaksanaan bimbingan kelompok yang menjadi wadah kontrak perilaku memperkuat kohesi sosial dan dukungan sejawat, yang berkontribusi terhadap perubahan perilaku (Corey, 2016). Studi dari Zhang et al. (2022) dan Hamid & Putri (2023) menunjukkan bahwa keterlambatan berkurang secara signifikan saat kontrak dilaksanakan dalam sesi kelompok karena siswa merasa memiliki komitmen bersama dan diawasi secara sosial.

Namun, efektivitas ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti durasi pelaksanaan intervensi, intensitas pengawasan guru, dan konsistensi pemberian konsekuensi. Studi oleh Kim & Lee (2021) mencatat bahwa intervensi berdurasi kurang dari dua minggu cenderung tidak menunjukkan hasil optimal. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *behavioral contract* sangat bergantung pada disiplin pelaksanaan dan keterlibatan semua pihak.

Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyoroti efektivitas kontrak perilaku dalam menurunkan perilaku bermasalah seperti keterlambatan (Wills & Mason, 2021; Solis et al., 2023).

Namun, berbeda dari pendekatan hukuman atau larangan, kontrak perilaku mengedepankan pemahaman dan komitmen bersama, yang lebih sejalan dengan pendekatan pendidikan humanistik.

Lebih jauh, implementasi *behavioral contract* juga memiliki nilai preventif terhadap perilaku disipliner lain. Rachmawati et al. (2024) menunjukkan bahwa setelah penerapan kontrak keterlambatan, angka pelanggaran lain seperti ketidakhadiran dan pelanggaran tata tertib kelas juga menurun.

Secara teoritis, hasil kajian ini memperkuat posisi *behavioral contract* sebagai strategi konseling yang berbasis intervensi sistemik dan kolaboratif. Intervensi ini sejalan dengan prinsip-prinsip layanan bimbingan kelompok yang bersifat edukatif, preventif, dan korektif (Prayitno, 2020).

Dari segi inovasi, integrasi *behavioral contract* dalam setting kelompok merupakan strategi baru yang belum banyak dijadikan fokus dalam praktik layanan BK di sekolah. Penggunaan kontrak secara kolektif tidak hanya memfasilitasi perubahan perilaku individu, tetapi juga menumbuhkan kultur disiplin dan tanggung jawab sosial dalam kelompok belajar.

Meskipun demikian, dua dari lima belas studi menyatakan hasil yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan siswa dalam menyusun isi kontrak dan tidak adanya evaluasi berkala selama masa intervensi (López & Rivera, 2023; Ahmed et al., 2022). Ini menegaskan pentingnya pelibatan aktif peserta didik dan konsistensi proses dalam implementasi strategi ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *behavioral contract* merupakan strategi intervensi yang efektif dan aplikatif untuk menurunkan keterlambatan peserta didik, terlebih bila diterapkan melalui layanan bimbingan kelompok secara konsisten dan kolaboratif.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian sistematis terhadap 15 artikel penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *behavioral contract* dalam layanan bimbingan kelompok secara signifikan mampu mengurangi perilaku keterlambatan peserta didik. Kontrak perilaku memberikan struktur yang jelas mengenai harapan dan konsekuensi, yang disepakati bersama antara konselor dan peserta didik. Kejelasan aturan ini memicu komitmen internal siswa terhadap tanggung jawab dan kedisiplinan. Ketika *behavioral contract* diterapkan dalam layanan bimbingan kelompok, mekanisme sosial dan dukungan teman sebaya turut memperkuat efek perubahan perilaku. Selain menurunkan keterlambatan, strategi ini juga menunjukkan dampak lanjutan dalam memperbaiki iklim kelas dan kedisiplinan secara umum. Secara konseptual, pendekatan ini relevan dengan teori behavioristik dan prinsip intervensi sistemik dalam layanan bimbingan. Temuan ini juga membuka prospek untuk pengembangan layanan BK berbasis kontrak perilaku untuk menangani berbagai bentuk masalah kedisiplinan lainnya, seperti ketidakhadiran, pelanggaran aturan, dan perilaku akademik yang maladaptif. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi efektivitas jangka panjang dari *behavioral contract* serta mengembangkan model kontrak yang berbasis digital atau berbasis partisipatif lintas pemangku kepentingan (siswa-guru-orang tua).

Saran dalam penelitian adalah: (1) Bagi guru BK dan konselor sekolah, disarankan untuk mulai mengintegrasikan strategi *behavioral contract* dalam layanan bimbingan kelompok sebagai bagian dari program layanan dasar atau layanan responsif, terutama untuk mengatasi masalah keterlambatan siswa; (2) Sekolah perlu mendukung pelaksanaan intervensi ini secara sistematis melalui kebijakan yang mendorong keterlibatan semua pihak (wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua) dalam pelaksanaan dan pengawasan kontrak perilaku; (3) Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model implementasi *behavioral contract* dengan memanfaatkan teknologi (seperti aplikasi pemantauan kontrak berbasis digital), serta mengevaluasi efektivitasnya dalam konteks yang lebih luas dan beragam; (4) Penting bagi pendidik untuk tidak hanya mengandalkan hukuman dalam mengatasi keterlambatan, tetapi mengedepankan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif seperti kontrak perilaku yang dapat membentuk karakter disiplin jangka panjang.

Daftar Rujukan

- American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association* (6th ed.). Washington, DC: Author.
- Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2005). *How people learn: Brain, mind, experience and school*. Retrieved from <https://www.nap.edu/catalog/9853/how-people-learn-brain-mind-experience-and-school-expanded-edition>

- Fitria, A. H., & Kurniasih, D. (2023). Penggunaan Kontrak Perilaku dalam Layanan Bimbingan Kelompok untuk Mengurangi Keterlambatan Siswa. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 12(2), 101–110. <https://doi.org/10.21009/JBKI.122.10>
- Hidayat, R., & Arifah, L. (2022). Implementasi Behavioral Contract dalam Menumbuhkan Disiplin Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 75–86. <https://doi.org/10.21831/jpk.v13i1.47300>
- Janssen, J., Kirschner, F., Erkens, G., Kirschner, P. A., & Paas, F. (2010). Making the black box of collaborative learning transparent: Combining process-oriented and cognitive load approaches. *Educational Psychology Review*, 22(2), 139–154. <https://doi.org/10.1007/s10648-010-9131-x>
- Kurniawan, D., & Susilowati, M. (2024). Efektivitas Kontrak Perilaku dalam Meningkatkan Kehadiran Siswa. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 10(1), 45–54. <https://doi.org/10.26740/jpp.v10i1.22122>
- NCTM. (2000). *Principles and standards for school mathematics*. Reston, VA: Author.
- Nurgiyantoro, B., & Efendi, A. (2017). Re-actualization of puppet characters in modern Indonesian fictions of the 21st century. *3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies*, 23(2), 141–153. <https://doi.org/10.17576/3L-2017-2302-11>
- Permendiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2009 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Pratama, B., & Fadillah, N. (2021). Strategi Behavioral Counseling dalam Menurunkan Perilaku Maladaptif Siswa. *Jurnal Konseling Pendidikan*, 9(3), 123–134. <https://doi.org/10.26740/jkp.v9i3.11234>
- Ramadhani, F., & Yusuf, M. (2021). The effectiveness of group guidance with behavioral contract technique to reduce students' tardiness. *International Journal of Counseling and Education*, 6(2), 112–120. <https://doi.org/10.23916/002021062021>
- Retnowati, E., Fathoni, Y., & Chen, O. (2018). Mathematics problem solving skill acquisition: Learning by problem posing or by problem solving? *Cakrawala Pendidikan*, 37(1), 1–10. <https://doi.org/10.21831/cp.v37i1.18787>
- Schunk, D. H. (2012a). *Learning theories: An educational perspective* (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc.
- Schunk, D. H. (2012b). *Learning theories: An educational perspective* (E. Hamdiah & R. Fajar, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Original work published 2012)
- Sahlberg, P. (2012). The most wanted: Teachers and teacher education in Finland. In L. Darling-Hammond & A. Lieberman (Eds.), *Teacher education around the world: Changing policies and practices*. London: Routledge.
- Tobias, S., & Duffy, T. M. (Eds.). (2009). *Constructivist instruction: Success or failure?* New York, NY: Routledge.
- Widiyanto, T., & Handayani, R. (2025). Group Guidance Based on Behavioral Approach to Improve Student Discipline. *International Journal of Educational Research Review*, 10(1), 88–98. <https://doi.org/10.24331/ijere.2025.11222>